



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 865/011 /TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 865/24/TAHUN 2021
TENTANG UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mendukung kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 865/24/TAHUN 2021 tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan untuk menjamin tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 865/24/TAHUN 2021 tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 865/24/TAHUN 2021 TENTANG UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 865/24/Tahun 2021 tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 JAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 865/011 / TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BANYUMAS NOMOR
865/24/TAHUN 2021 TENTANG UNIT
PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN TIM PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
865/24/TAHUN 2021 TENTANG UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA LHKPN	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Pengarah Penanggungjawab Ketua	
2.	Wakil Bupati Banyumas		
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas		
4.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Kepegawaian	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Pengawasan Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas		
8.	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Admin Instansi	Danita Pandansari, S.Psi
9.	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Staf Teknis Administrasi	Triningsih Setiyowati, SH.
10.	1 (satu) orang pelaksana pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Staf Teknis Administrasi	Siti Hartati, S.Kom.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN